



**PUTUSAN**

**NOMOR 14/PDT/2022/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, bertempat tinggal di Pontianak dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Arief Eko Paragawan, SH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Imam Bonjol no. 47 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 745/SK.Pdt/2021/PN Ptk tertanggal 8 Nopember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**L a w a n**

**TERBANDING**, bertempat tinggal di Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 2 Februari 2022 Nomor 14/PDT/2022/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 213Pdt.G/2021/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 30 Desember 2021;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak secara E-Court pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama BUDHA pada tanggal 04 JANUARI 2019 di Vihara Sumber Cahaya Pontianak;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor catatan Sipil Pontianak pada tanggal 28 Januari 2019 dengan Akta perkawinan No: 6171-KW-28012019-0009;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hubungan keduanya sudah mulai sering cekcok;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Pontianak, selama satu bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pontianak disebabkan karena selama tinggal di rumah keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pertengkaran semakin sering terjadi yang disebabkan permasalahan ekonomi;
7. Bahwa setiap terjadi perselisihan atau percekcoakan, Penggugat selalu mengalah;



8. Bahwa Tergugat juga selalu marah dan bertengkar dengan orang tua Penggugat, dan setiap kali marah Tergugat selalu meninggalkan rumah dan tidak pulang ke rumah sampai lebih satu minggu;
9. Bahwa Tergugat adalah seorang yg tempera mental yang sangat mudah emosi, cemburu dan sering memukul Penggugat;
10. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
11. Bahwa tepatnya pada bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar yang disebabkan karena Tergugat marah dan ribut besar kepada keluarga Penggugat;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 2,5 tahun dan sudah tidak pernah berhubungan badan/ suami istri selama 2,5 tahun;
13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sudah cukup penderitaan lahir dan bathin yang Penggugat rasakan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan gugatan cerai sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 04 Januari 2019 sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan catatan sipil no: 6171-KW-28012019-0009 tertanggal 28 Januari 2019 putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum terhadap Tergugat;

Subsider :

Jika ketua Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang. bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak juga telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Desember 2021, Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Ptk tersebut;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut. Namun tidak



bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas pemberitahuan permohonan banding ini dijalankan melalui Lurah setempat;

3. Memori Banding tertanggal 17 Januari 2022, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Januari 2022, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan diserahkan salinan resminya pada tanggal 18 Januari 2022. Namun tidak bertemu dengan Tergugat, menurut keterangan Kakak kandung Tergugat yang bersangkutan tidak pernah pulang ke alamat tersebut, selanjutnya relaas ini dijalankan melalui Lurah setempat;
4. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut. Namun Tergugat pada saat relaas ini dijalankan tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ini dijalankan melalui Lurah setempat;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara a quo, karena:
- Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pontianak di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Gugatan Pembanding tanggal 27 Oktober 2021 antara lain:
  1. Bahwa hubungan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi sejak awal perkawinan, sering terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah masalah ekonomi, dan Pembanding dan Terbanding sudah tidak serumah dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi selama dua setengah tahun dan Terbanding tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pembanding selama Pembanding dan Terbanding pisah rumah;
  2. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 13, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan pihak yang berperkara harus menghadirkan keluarga sebagai Saksi, karena Saksi-Saksi yang dihadirkan Pembanding dalam persidangan adalah Saksi yang mengetahui, merasakan dan mendengarkan langsung dari Pembanding;
  3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Saksi dari Pembanding adalah kesaksian Testimonium de Auditu, karena Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pembanding adalah Saksi yang berdiri sendiri, karena dia menyampaikan keterangannya di dalam



perkara ini bukan mendengar keterangan dari orang lain namun adalah keterangan yang dia rasakan dan dia dengar sendiri dari kejadian tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Imam Santoso dan Saksi Fatarassama tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti Saksi, jadi syarat materil yang dimaksud Majelis Hakim seperti apa ?, karena Saksi yang Pemanding hadirkan tersebut adalah Saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai Saksi, karena Saksi telah menyampaikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim menolak gugatan Pemanding adalah tidak patut dan tidak logis, karena perkara ini Terbanding telah dipanggil sebanyak tiga kali secara patut oleh Pengadilan tetapi Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan dan Terbanding tidak ada memberikan Kuasa kepada orang lain, sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim seharusnya adalah putusan Verstek bukan Menolak, Terkait perkara ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menilainya;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:  
213/PDT.G/2021/PN. PTK;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula

Tergugat, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan juga bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan Kuasa yang mewakili kepentingannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Imam Santoso dan saksi Fatarassama yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar ditolaknya gugatan Penggugat

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara utuh tentang tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa para saksi menyatakan mengetahui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 yang kemudian mereka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak lama kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya mereka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ikut orang tua masing-masing karena perselisihan dan pertengkaran. Bahwa para saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja dan mereka belum mempunyai anak. Bahwa para saksi mengetahui dari keterangan Penggugat dan kakak Penggugat antara lain tentang masalah ekonomi yang menjadi sebab pertengkaran dan akhirnya terjadi pertengkaran besar di bulan April 2020;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan dihubungkan fakta adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan telah lama mereka hidup berpisah hidup sendiri-sendiri menunjukkan fundamen penting dalam perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat rapuh dan sudah sulit diharapkan untuk diperbaiki dan karenanya yang terbaik adalah perkawinan tersebut harus diputus sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 213/Pdt.G/2021/PN

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk tanggal 30 Desember 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasa yang mewakili kepentingannya sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan tuntutan atau petitum nomor 2 gugatan Penggugat/Pembanding agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum dan harus dikabulkan;.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka diperintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Pontianak untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian nya kepada instansi pelaksana kependudukan paling lama 60 ( enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya petitum Nomor 3 gugatan Penggugat/Pembanding juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya maka Tergugat/ Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PTK



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 30 Desember 2021 .

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil di persidangan secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 04 Januari 2019 sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan catatan sipil no: 6171-KW-28012019- 0009 tertanggal 28 Januari 2019 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil kota Pontianak paling lama 60 ( enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Pontianak untuk dicatat ke dalam register yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh kami MARUDUT BAKARA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, S.H., M.H. dan SAIFUL ARIF, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 Februari 2022 Nomor 14/PDT/2022/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta APRIANTI, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. WINDARTO, S.H., M.H.

ttd

2. SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

APRIANTI, S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. 130.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)